



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Paul Jima Bang Banjarbaru Kalsel Te'poll I 0511 1.1772185 Fax. (0511 14774269

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PENETAPAN LOKASI TITIK PENAAATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air maka setiap usaha dan / atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki ijin tertulis.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Ijin Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi Titik Penaatan Pembuangan Air Limbah Di Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pongganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

ANO

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 015 Seri D Nomor 03);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih (Prokasih);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-35A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkungan Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-09/MENLH/4/1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42/MENLEH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/11/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Kawasan Industri;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Sylvia dan Data Cara Perijinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan Penambangan Batu bara;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 28 tahun 1994 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air dan Peruntukan Air di Kalimantan Selatan;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 58 tahun 1994 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air Limbah Air di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TATA CARA IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PENETAPAN LOKASI TITIK PENATAAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ^{1/a r'''} ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup sebagai Pengelola Lingkungan Hidup Daerah adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
2. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
3. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
4. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
5. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air sesuai dengan mutu air.
6. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu.
7. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.
9. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air.
10. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas, dan atau fungsi ekologis.
11. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.
12. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan.
13. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
14. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
15. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
16. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang, keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
18. Titik pentaatan (Point of Compliance) adalah situ atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah.

BAB II
PENGLOLAAN KUALITAS AIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah, melakukan pengelolaan kualitas air yang dalam pelaksanaannya menugaskan kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh rencana pendayagunaan air yang wajib memperhatikan fungsi ekologis dan fungsi ekonomis, nilai-nilai agama, serta adat istiadat yang ada dalam masyarakat.
- (3) Pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaan, baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis.

BAB III
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Raglan Pertama
Wewenang

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian Pencemaran Air pada sumber air dengan menugaskan instansi yang berwenang ;
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang :
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran ;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran ;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air ;
 - e. memberikan izin pembuangan limbah cair ;
memantau faktor lainnya yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk memerintah kepada setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan bila mana terjadi pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan tidak terduga lainnya.

Bagian Kedua
Penggolongan dan Kriteria Mutu Air

Pasal 4

Penggolongan dan Kriteria Mutu Air ditetapkan menjadi :

- a. Golongan A, air yang dapat digunakan untuk air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu ;
- b. Golongan B, air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum dan keperluan rumah tangga lainnya ;
- c. Golongan C, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan ;
- d. Golongan D, air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri dan tenaga air.

Bagian kedua
Penggolongan Air Limbah

Pasal 5

- (1) Air menurut tempatnya pembuangannya digolongkan menjadi ;
 - a. golongan I, air limbah yang dibuang ke dalam air golongan B ;
 - b. golongan II, air limbah yang dibuang ke dalam air golongan C ;
 - c. golongan III, air limbah yang dibuang ke dalam air golongan D.
- (2) Baku Mutu Air Limbah menurut penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN, TATA CARA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
SERTA TITIK PENAATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama
Ketentuan

Pasal 6

- (1) Setiap pemohon Izin Pembuangan Air Limbah dan Lokasi Titik Penaatan Pembuangan Air Limbah (Point Of Compliance) yang disampaikan akan dilakukan Verifikasi secara Administratif dan kajian teknis atas fakta lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota akan menerbitkan Izin Pembuangan Limbah dan Lokasi Penaatan Pembuangan Air Limbah dimaksud.
- (3) Izin Lokasi Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (4) Masa berlakunya izin pembuangan Air Limbah ditetapkan selama-lamanya 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya.

Raglan Kedua
Tata Cara

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air di Wilayah Kota Banjarbaru wajib mengajukan permohonan izin lokasi pembuangan air limbah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru ;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ;
- (3) Persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau mata air wajib dicantumkan :
 - a. kewajiban untuk mengelola limbah ;
 - b. persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan ;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah ;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat ;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan ;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan ;
 - h. larangan untuk melakukan pencemaran air limbah dalam upaya penataan Batas kadar yang dipersyaratkan
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (4) Kelengkapan Persyaratan Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. permohonan secara tertulis izin dimaksud
 - b. melampirkan foto copy perijinan yang dimiliki seperti :
 1. Akte Perusahaan
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 4. Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
 5. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA)
 6. Izin Pembuangan Air Limbah (bagi perpanjangan)
 - c. mengisi formulir informasi Pengelolaan Lingkungan (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tanggal 27 Juni 2003)
 - d. khusus untuk perpanjangan izin, permohonan diajukan satu bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) permohonan izin wajib dilengkapi dengan :
 - a. Dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air ;
 - b. Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terakhir ;Dokumen lain yang terkait dengan pengisian formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menipakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga
Titik Penuaan

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke sungai atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadi pencemaran air, serta wajib melakukan kajian titik penataan pembuangan air limbah ;
- (2) Lokasi Titik Penuaan Pembuangan Air Limbah (Point Of Compliance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada saluran limbah :
 - a. keluar dalam kolam pengendapan (pond) air limbah sebelum dibuang ke air permukaan dan tidak terkena pengaruh kegiatan lain dan/atau sumber air lain selain dari kegiatan tersebut.
 - b. keluar dari Unit Pengelola Air Limbah dari proses pengolahan / pencucian sebelum dibuang ke air permukaan dan tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber air lain dari kegiatan pengelolaan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penetapan Lokasi Titik Penuaan Pembuangan Air Limbah (Point Of Compliance) kepada Walikota .
- (4) Walikota menetapkan dan mencantumkan dalam izin pembuangan air limbah mengenai Lokasi Titik Penuaan Pembuangan Air Limbah (Point Of Compliance) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB V
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk kepentingan upaya pengelolaan lingkungan hidup di dalam Wilayah Kota Banjarbaru, khususnya dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ;
- (2) Pembinaan adalah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
 - a. pengelolaan air limbah rumah tangga.
 - b. pembangunan sarana dan prasarana pengolahan limbah melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pentaatan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3).
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bab VI
Ketentuan penutup

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan dan seluruh Peraturan /Keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan Perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tang I.g.Bulan.C)k.RiX_r 2008

WAL O A BANJARBARU ..
I

RUDY RESNAWAN

Diundangk di Banjarbaru
Pada tang .9.!PAP.Etc 2008

SE ARIS DAERAH
KOT ARU,



BUDI YAMIN

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2008 NOMOR SERI E f-loivi,P SUN 8

Lampiran I Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor Tahun./24PR.Tanggal 8 Oktober 2018
 Tentang Tata Cara Ijin Pembuangan Air
 Limbah dan Penetapan Lokasi Titik Penerimaan
Pembuangan Air Limbah di Kota Banjarbaru

I. BAKU MUTU LIMBAH BAGI KEGIATAN INDUSTRI :

A. MINYAK SAWIT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD5	250	1,5
COD	500	3,0
TSS	300	1,8
Minyak dan Lemak	30	0,18
Amonia Total (sbgai NH, -N)	20	0,12
pH	6,9-9,0	
Debit Limbah Maksimum	6 m ³	

B. PENGOLAHAN KARET

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD5	150	6,0
COD	300	12,0
TSS	150	6,0
Amonia Total (sbgai NH, -N)	10	0,4
pH	6,0-9,0	
Debit Limbah Maksimum	40 m ³ / ton produk karet	

C. PENGOLAHAN GULA

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD5	100	4,0
COD	250	10,0
TSS	175	7,0
Sulfida (sebagai H ₂ S)	1,0	0,04
pH	6,0	
Debit Limbah Maksimum	40 m ³ / ton produk gula	

D. KAYU LAPIS

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD5	100	0,28
BOD5	250	0,70
TSS	100	0,28
Fenol Total	1,0	0,028
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	2,8 m ³ / in' produk kayu lapis	

E. MINUMAN RINGAN

PARAMETER	KADAR MAKS (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ram/m ³			
		DUNGAN PENCIJIAN navoi. DAN DENGAN PEMILAHAN SWOP	DENCAN PENCIJIAN (II) DAN I ANPA PEMILAHAN SIROP	TANPA PENCUCIAN noml. DAN DENGAN PEMDUATAN SIROP	TANPA PENCUCIAN Bum'. DAN FANPA PEMILAHAN III IIII.
BOD5	100	600	500	300	200
TSS	90	540	450	270	180
Minyak dan Lemak	12	72	60	36	24
pH		6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0
Debit Limbah Maksimum		6 L/L. produk minuman	5 L/L. produk minuman	3 L/L. produk minuman	2 L/L. produk minuman

II. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA/KEGIATAN HOTEL.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
BOD5	30
BOD5	50
TSS	50
pH	6,0 - 9,0

III. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI USAHA / KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI DI DARAT.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM
COD	200
Minyak dan Lemak	25
Sulfida (sebagai H ₂ S)	0,5
Amonia (sebagai NH ₃ -N)	5
Phenol total	2
pH	6,0 - 9,0
Air Raksa (Hg)	0,005
Arsen (As)	0,5
Temperatur	40° C

2. General Manager

3. Kontak Person

- a. Nama
- b. Jabatan
- c. Telepon

4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha) :

- a. Jalan / desa / Kelurahan
- b. Kecamatan
- c. Kabupaten / Kodya
- d. Propinsi
- e. Kode Pos
- f. Telepon
- g. Faximile

5. Jika kegiatan / usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company) sebutkan :

- a. Nama Group
- b. Alamat (Jalan/Desa/Kelurahan):
- c. Kecamatan
- d. Kabupaten / Kodya
- e. Propinsi
- f. Telepon
- g. Faximile
- h. Kode Pos

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan Nomor dan Instansi pemberi ijin berikut ini :

a. Izin Usaha

Nomor

Pemberi Izin

b. Izin Mendirikan bangunan (IMB) :

Nomor

Pemberi Izin

c. Izin Undang-Undang Gangguan

Nomor

Pemberi Izin

d. Izin Lokasi

Nomor

Pemberi Izin

e. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA):

Nomor

Pemberi Izin

II Izin Pembuangan Air Limbah

Nomor

Pemberi Izin

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) Bagi kegiatan non industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengan kegiatan / usahanya.

1. Tahun mulai beroperasi

2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan)

- a. PDAM
- b. Air Tanah
- c. Sungai
- d. Laut
- e. Lainnya

3. Kebutuhan air (m³/hari) untuk :

- a. Produksi
- b. Cooling water
- c. Domestik
- d. Lainnya

4. Bahan Baku dan Penolong *)

No	Nama Bahan	Mona Dagang	Wujud **)	Sumber (%)	
				Domestik	Import

*) Lampirkan Ibiocopy Material Safety Data Sheet (MSDS)

***) Gas, Pada, Cair

5. Lampirkan diagram alir proses

6. Kapasitas Produksi terpasang (per-tahun)

No	Nama Bahan	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

* untuk kegiatan non industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatan/usahanya, Misalnya Hotel dan Rumah Sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur

7. Kapasitas Produksi Senyatanya (per-tahun)

No	Nama Bahan	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

8. Waktu Kegiatan / Usaha :

a. Jumlah gelombang Kerja (Shift) per hari (.....) Shift

h. Jumlah Jam Kerja Produksi :

1. Jam/hari

2. lam/hari

3. lam/hari

9. Kegiatan — kegiatan lainnya :

.....
.....
.....
.....

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

ISO 9000 : Tahun
Assesor *) :

ISO 14000: Tahun
Assesor *) :

..... : Tahun
Assesor *) :

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertOkat.

2. Apakah perusahaan saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan hidup ?

Tidak

Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan

9

Tidak

Ya (lampirkan)

- Nomor Persetujuan (lampirkan)
- Jenis Dokumen
- Konsultan
- Alamat
- Telepon
- Komisi Pelaksana

4. Apakah perusahaan saudara pernah melakukan Audit Lingkungan ?

- Tidak
- Ya
- Manajemen Lingkungan, tahun Auditor
- Audit Pentaatan (Compliance Audit) : Auditor
- Audit Resiko (Risk Assesment), tahun : Auditor
-tahun Auditor

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah

- Sungai Nama :
- Danau Nama :
- Laut Nama :
- Lainnya

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan regular ?

- Tidak
- Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan limbah (I PAL) ?

- Ada
- Belum sempurna
- Sedang dibangun
- Sempurna
- Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan limbah, sebutkan kapasitas

Pengolahannya : m³/hari.

Apakah mencakup system sebagai berikut :

- Grit Removal Trickling Filter
- Screening Rotary Biologikal Contraktor

- Grinding
- Netralisasi Koagulasi
- Ekualisasi t Sedimentasi
- Lumpur Aktif
- Kolam oksidasi (Lagoons)
- Anaerobik
- Aerobik
-
- 

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya.

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah
 6. Tipe saluran pembuangan air limbah :

- Grit Removal
- Pipa
- Saluran terhuka

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat

Ukur debit :

- Tidak
- Ya

8. Sebutkan tipe alat ukur debit yang digunakan ?

- Rectangular Weir Triangular Weir
- Venturi meter Magnetic Flow Meter
- Current Meter Ultrasonic Meter
- Inductive Meter

9. Rata — rata volume air limbah yang dihasilkan m³ / hari.

10. Apakah perusahaan saudara pernah menganalisa air limbah ?

- Tidak
- Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas limbah, dan sebutkan nama Laboratorium yang digunakan

Lampiran I : Ketentuan Umum, Operasi,
Batas Maksimum Buangan Limbah Cair,
Pemantauan dan Pelaporan serta Persyaratan
Khusus Pembuangan Limbah Cair
kegiatan.....PT.....

KETENTUAN UMUM

Kewajiban :

- a. Mengolah limbah cair dengan memperhatikan batas maksimum sebesar yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan sebelum dibuang ke sumber air.
- b. Membantu kelancaran tugas pengawas dalam rangka inspeksi kepatuhan terhadap ijin dan ketentuan perundangan lainnya.
- c. Memberikan keterangan yang benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal ini diminta oleh pengawas.
- d. Melakukan pengambilan contoh, pemeriksaan kualitas limbah cair serta pencatatan debit penggunaan air dan pembuangan limbah cair dengan periode 3 bulan sekali (sesuai dengan ketentuan dalam rangka swapantau).
- e. Membayar biaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran akibat usaha / kegiatannya.
- f. Membayar iuran pembuangan limbah cair (sesuai dengan Perda / Keputusan Walikota masing-masing daerah).

Larangan :

- a. Pembuangan limbah cair yang melampaui batas maksimum pembuangan yang diijinkan (volume, konsentrasi dan beban limbah cair) sesuai dengan lampiran I batas maksimum pembuangan limbah.
- b. Melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam saw saat / secara dadakan (shock loading).
- c. Melakukan pengenceran.
- d. Mengalirkan air limbah diluar titik pembuangan yang ditetapkan dalam ijin kecuali dalam keadaan darurat untuk menghindari munculnya korban jiwa, kerusakan besar pada fasilitas dan tidak ada alternative lain dengan melaporkan kepada pemberi ijin sesuai dengan *ketentuan* pada lampiran I tentang ketentuan operasi.

KETENTUAN OPERASI!

- a. Melakukan Pengelolaan Lingkungan dengan haik dan benar sesuai dengan hasil AMDAL, RKL/RPL atau UKIJUPL.
- b. Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan haik.
- c. Kalibrasi peralatan ukur.
- d. Pengelolaan data dan dokumen secara baik dengan melaksanakan pengendalian dokumen secara memadai.

BATAS MAKSIMUM BUANGAN AIR LIMBAH CAIR

- a. Jumlah produksi per jenis produk Ton / hari.
- b. Maksimum limbah per jenis produk (m³ / ton).
- c. Volume limbah maksimum per jenis produk (m³ / hari).
- d. Konsentrasi maksimum setiap parameter per jenis produk (mg/L) (macam parameter sesuai denan ketentuan baku mutu limbah cair masing-masing sektor
- e. Beban limbah maksimum setiap parameter per jenis produk (kg/parameter/hari).

KETENTUAN PEMANTAUAN

- a. Jenis parameter (macam parameter sesuai dengan ketentuan Baku Mutu Limbah Cair (persektor) acu kembali ke MenLH Kep 51/MENLH/ 10/ 95 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri atau KEPMENLH No 113 tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah bagi kegiatan Pertambangan Batubara).
- b. Pemantauan volume penggunaan air dan pembuangan limbah cair.
- c. Pemantauan hasil produksi.
- d. Lokasi titik pemantauan (kode dan denah).
- e. Frekuensi pemantauan (debit harian, parameter tergantung urgensinya).
- f. Instrumen/metode sampling (flowmeter dengan data logger atau weir dengan data logger, komposit dan selama berapa jam / Grab).
- g. Titik pembuangan limbah cair (jumlah lokasi kode dan denah media pembuangan limbah cair : nama dan peruntukannya, type outlet).

KETENTUAN PELAT'ORAN

- a. Menyampaikan laporan hasil pemantauan pembuangan limbah cair hasil analisisnya setiap 3 (tiga) bulan sekali selanjutnya setiap tanggal 10 (sepuluh) hari sesudah periode tersebut kepada
- b. Melakukan penyimpanan data dan informasi, termasuk klaim dari masyarakat Peringatan dari pengawas/ pemberi ijin dan kejadian – kejadian penting/ emergency secara baik dan benar dengan melakukan dokumen kontrol yang memadai.
- c. Melaporkan kepada pemberi ijin selambat - lambat nya _____ (____) bulan untuk memperoleh ijin apabila akan melakukan perubahan dan atau penambahan sarana dan prasarana yang mempengaruhi kondisi beban pencemar.
- d. Melaporkan selambat-lambatnya (..) bulan apabila program pengurangan beban limbah dalam lampiran 1 tentang persyaratan khusus tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam ijin.
- e. Melaporkan kepada pemberi ijin apabila timbul kejadian-kejadian darurat yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan sesuai dengan lampiran I tentang ketentuan operasi.

PERSYARATAN KHUSUS

Macam kegiatan, target waktu dan target pengurangan beban sesuai dengan kesepakatan :

Sasaran Jangka Pendek :

- a. Membuat saluran pembuangan limbah cair dan bak kontrol untuk pengambilan contoh limbah cair dan pemasangan alat pengukur debit limbah cair atau meter air serta pengamannya pada lokasi yang telah ditetapkan (selambat-lambatnya bulan sejak diterbitkannya ijin).
- b. Memasang alat pengukur meter limbah cair atau pengukur debit limbah cair selambat-lambatnya bulan sejak diterbitkannya ijin).

Sasaran Jangka Menengah :

- a. Housekeeping Management.
- b. Penetapan ISO 14000 dan lain-lain.

Sasaran Jangka Panjang :

- a. Penerapan cleaner production technology dan lain-lain.

Kewajiban untuk melakukan segala kegiatan perbaikan / penyempurnaan sasaran jangka pendek.

SANKSI


- a. Kelebihan terhadap batas maksimum pembuangan limbah cair dikenakan denda dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Pembuangan dadakan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pembuangan dengan pengenceran dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Keterlambatan pembangunan saluran pembuangan limbah cair dan bak kontrol diancam pencahutan ijin pembuangan limbahnya.
- e. Keterlambatan pemasangan alat ukur debit/ meter air baik untuk penggunaan air maupun pembuangan limbah cair diancam dicabut ijin pembuangan limbahnya.

Lampiran I Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor • Tahun 2008
Tanggal •

STANDAR BAKU MUTU AIR LIMBAH YANG DITOLERANSI

NO.	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAXIMUM	ICETERANGAN
	Ph	-	6-9	SK. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 58 / 1994 tentane Penggolongan dan Baku Mutu Air Limbah di Pr. pinsi Kalimantan Selatan
2	Residu Tersuspensi	Mg/l	100	
3	Besi (Fe) Total	Mg/l	1	
4	Mangan (Mn) Total	Mg/l	0,5	
5	Timbal (Pb) Total	Mg/l	0,03	
6	Minyak dan Lemak	Mg/l	1	

WALIKOTA BANJARBARU,


RUDY RESNA WAN

Lampiran II Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : ~~12~~ Tahun 2008
Tanggal : 8 Oktober 2008

LOKASI TITIK PENTAATAN PEMBUANGAN AIR 1 IMBAH PT.....

NO.	TITIK PENATAAN	LOKASI	KOORDINAT E	KORDINAT N
	Titik Penataan I			
2	Titik Penataan II			
3	Titik Penataan III			
4	Titik Penataan IV			
5	Titik Penataan V			
6	Titik Penataan VI			
7	Titik Penataan VII			
8	Titik Penataan VIII			
9	Dst			

WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

IV. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA/KEGIATAN RUMAH SAKIT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM
BOD5	30 mg/L
COD	80 mg/L
TSS	30 mg/L
pH	6,0 – 9,0
NH3 Bebas	0,1 mg/L
PO4	2 mg/L
Suhu	<30°C
MPN — Kuman Golongan Koli/100M1	10.000
szp	7 x 10' Bq/L
35S	2 x 10' Bq/L
45Ca	3 x 10' Bq/L
51Cr	7 x 10 Bq/L
67Ga	1 x 10 ³ Bq/L
85Sr	4 x 10' Bq/L
99Mo	7 x HP Bq/L
113Sn	3 x 10 ³ Bq/L
125I	1 x 10 Bq/L
131I	7 x 10 Bq/L
192Ir	1 x 10 Bq/L
201Tl	1 x 10 Bq/L

IV. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI USAHA/KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA.

A. PERTAMBANGAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
pH	6,0 – 9,0
Residu Tersuspensi (TSS)	100
Fe (Besi)	1
Mn (Mangan)	0,5

B. PENGOLAHAN / PENCUCIAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
pH	6,0 – 9,0
Residu Tersuspensi (TSS)	100
Fe (Besi)	1
Mn (Mangan)	0,5
Volume Air Limbah Maksimum	2 liri ³ /ton pLoduk Batu Bara

WALKA BANJARBARA

RUDY RESNAWAN

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan ?

Ya Tidak

_____ Ya, Jumlah ton / hari

2. Metode pengelolaan :

Kimia, Fisika, Biologi

Stabilisasi / Solidifikasi

Insinerasi (Thermal Treatment)

Landfill di lahan pabrik

Landfill di luar pabrik

Dikirim ke PPLI — B3

Dikirim ke Vendor

_____ Dijual ke pihak lain

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA / MANAGER USAHA / KEGIATAN

Says yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa keterangan
tertulis
sebagaimana tercantum diatas adalah benar.

Nama Lengkap

Tanda tangan & Cap Perusahaan

Jabatan

NVAL TA BANJARBARU,

RUDY RESNAW2